

**PROSEDUR PENETAPAN WARIS BAGI
KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG**

SKRIPSI



Oleh:

LAURENCIA WIBISONO

NBI: 311301362

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PROSEDUR PENETAPAN WARIS BAGI
KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

LAURENCIA WIBISONO

NBI: 311301362

Dosen Pembimbing:

Irit Suseno, S.H., M.H.

NPP: 20310870119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PROSEDUR PENETAPAN WARIS BAGI
KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG**

Oleh:

LAURENCIA WIBISONO

NBI: 311301362

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal: 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua	: Irit Suseno, S.H., M.H.
	NPP: 20310870119	
Sekretaris	: Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
	NPP: 20310880148	
Anggota	: Tomy Michael, S.H., M.H.
	NPP: 20310130613	

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP: 20310880147

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Prosedur Penetapan Waris Bagi Korban Kecelakaan Pesawat Terbang.”

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan, serta saran yang sangat berharga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE, M.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Irit Suseno, S.H., M.H., selaku Lektor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan kepada saya dalam pembuatan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Kedua orang tua saya tercinta, Soegiharto Wibisono dan Lanny Kusumawati, suami saya, Hary Sutanto, anak saya, Timothy, dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, serta doanya selama ini;
9. Sahabat-sahabat saya, Anita Horman, Lidya Setiawati, Melda Yap, Liza Kristiani, serta seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penulisan skripsi ini.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, maka dengan segala kekurangan saya akan merasa sangat bahagia apabila terdapat kritik maupun saran yang ditujukan guna perbaikan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi momentum yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu, terutama ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, Januari 2017

Penulis,

ABSTRAK

Kematian merupakan peristiwa hukum dan erat kaitannya dengan warisan. Korban kecelakaan pesawat terbang AirAsia QZ8501 terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan penduduk. Untuk mendapatkan akta kematian bagi korban kecelakaan pesawat terbang AirAsia QZ8501 harus melalui beberapa prosedur. Pembagian warisan ditentukan berdasarkan golongan penduduk, agama, dan suku dari si pewaris.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini, yaitu penelitian hukum yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma yang tertulis guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Temuannya adalah akta kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dapat diperoleh melalui putusan pengadilan dan cara mengatasi konflik pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris dapat dilakukan melalui langkah preventif, litigasi, dan non litigasi.

Kata kunci: Pewaris, ahli waris, warisan, korban, jasad.

ABSTRACT

Death is a legal event and is closely related to inheritance. The victim of AirAsia QZ8501 airplane crash consists of various tribes, religion, and population group. To obtain a death certificate for the victims of AirAsia QX8501 airplane crash have to go through several procedures. The division of inheritance is determined by population group, religion, and nationalities of the testator.

The author uses the juridical normative method in writing this essay, which is the only legal research done by examining the norms written to answer legal issues.

The findings are a death certificate for a person who died from airplane crash can be obtained through the court decision and how to resolve conflicts based on the information rights of inheritance can be done through preventive measures, litigation and non litigation.

Keywords: Testator, heir, inheritance, victim, bodies.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Pendekatan Masalah	10
c. Bahan Hukum	11
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
6. Pertanggungjawaban Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia	15

2. Hukum Waris Islam	21
a. Hukum Waris dalam Al-Qur'an	21
b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam	24
c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris	24
d. Ahli Waris dalam Islam	25
e. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan	26
3. Hukum Waris Barat	27
a. Hukum Waris Menurut BW	27
b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW	30
c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris	32
d. Ahli Waris Menurut Sistem BW	34
e. <i>Legitieme Portie</i>	41
f. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut BW	44
g. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan ...	46
4. Hukum Waris Adat	47
a. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat	47
1) Sistem kekeluargaan patrilineal	50
2) Sistem kekeluargaan matrilineal	55
3) Sistem kekeluargaan bilateral atau parental	64
5. Bagian Warisan untuk Anak	67
a. Anak yang lahir dari perkawinan siri	67
b. Hak waris anak luar kawin berdasarkan BW	69

c. Anak zina dan anak sumbang dalam sistem waris barat dan waris Islam	72
---	----

BAB III PEMBAHASAN

1. Cara Memperoleh Akta Kematian bagi Orang yang Meninggal karena Kecelakaan Pesawat Terbang	74
a. Pengaturan pencatatan kematian	74
b. Pencatatan kematian bagi orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang	80
2. Mengatasi Konflik Hukum Pembagian Warisan Berdasarkan Keterangan Hak Mewaris	95
a. Kekuatan hukum keterangan hak mewaris	95
b. Mengatasi konflik hukum pembagian warisan berdasarkan keterangan hak mewaris	101

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	108
2. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010